



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.G/2019/PN.Amb.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**JOSAVINA RUMLAWANG**, umur 36 tahun, lahir di Ambon tanggal 29 Januari 1983, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Tabae Jou (lorong cantik) RT.002/RW.006 Kelurahan Desa Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Vanessa Silooy, SH, selaku Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor pada CHR Latupeirissa, SH, MH dan rekan beralamat di Jl. Listrik Negara (Lorong Aphrodite) RT.001/RW.01 Kelurahan Batu Gajah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**MATHEOS ROMROMA**, umur 32 tahun, lahir di Ambon tanggal 27 Maret 1987, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kudamati (Farmasi Atas) Keluarga Yohana Romroma RT.05/RW.007 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Juni 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 27 Juni 2019 dalam Register Nomor 143/Pdt.G/2019/PN.Amb., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan dan telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada tanggal 13 Agustus 2013, sesuai dengan kutipan Akte Perkawinan No 30/ CS / 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tanggal 12 Agustus 2013;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ini, telah lahir 2 (dua) orang anak, dan anak-anak penggugat dan tergugat yaitu :
  - Anak yang pertama bernama Ksatria Susanto Rumtutly yang lahirdi Ambon pada tanggal 11 Desember 2006 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No. 8527 / CS.DMT / 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 10 Mei 2012;

Anak kedua bernama Kenzo Aprilio Romroma yang lahir di Ambon pada tanggal 27 Mei 2012 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No. 474.1/ Ist / 388 / 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tanggal 21 Agustus 2013;

3. Bahwa pada awal-awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, kehidupan rumah tangga kami berjalan begitu indah dan damai, apalagi ditambah dengan kehadiran anak-anak kami, namun akhir-akhir ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, mengalami pertengkaran-pertengkaran secara terus-menerus karena tidak adanya kecocokan lagi dalam membangun rumah tangga kami;
4. Bahwa pertengkaran-pertengkaran yang sering terjadi ini dikarenakan tergugat telah mengkhianati mahligai perkawinan antara penggugat dengan tergugat yaitu tergugat telah memiliki wanita idaman lain dan telah mempunyai anak dengan wanita idaman lain tersebut;
5. Bahwa awalnya setelah penggugat mengetahui tergugat mempunyai wanita idaman lain, dan telah mempunyai anak yang telah berumur kira-kira 3 (tiga) Tahun, penggugat mencoba bersabar dan berdiam diri untuk melihat perkembangan rumah tangga kami dan mengingat telah ada anak-anak kami dan berharap tergugat akan menyadari kesalahannya tersebut;
6. Bahwa seiring waktu berjalan dalam membangun kehidupan rumah tangga kami, dengan hal yang dihadapi dimana tergugat telah memiliki wanita idaman lain, maka sebagai seorang istri, Penggugat mencoba menegur dan menasehati tergugat untuk berhenti dengan kegiatan-kegiatannya yang tidak membawa keuntungan untuk perkembangan rumah tangga kami;
7. Bahwa akan tetapi setelah penggugat menegur tergugat, malahan kemudian tergugat memarahi penggugat dan melakukan kekerasan fisik kepada penggugat, dan hal kekerasan yang dialami ini, yaitu penggugat di pukul hingga memar pada wajah dan badan, selain itu, tergugat juga mencaci maki penggugat dengan kata-kata kotor berupa tergugat menyebut penggugat perempuan lonte, dan hal kekerasan fisik serta caci makin yang dialami oleh penggugat ini berlangsung hampir setiap saat;
8. Bahwa oleh karena penggugat sering mengalami kekerasan fisik dan selalu dicaci maki oleh tergugat dan tergugat sendiri tidak pernah merubah pola hidup yang tetap berhubungan dengan wanita idaman lainnya tersebut, maka setelah penggugat dan tergugat berbicara, maka tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anak-anak tanpa memedulikan lagi;

*Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN.Amb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dari hal-hal yang telah penggugat uraikan diatas, maka penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dan telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada tanggal 13 Agustus 2013, sesuai dengan kutipan Akte Perkawinan No 30/ CS / 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tanggal 12 Agustus 2013, putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;
10. Bahwa menyangkut dengan kedua anak-anak kami yang selama ini hidup dengan Penggugat dan dibiayai oleh Penggugat, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memberikan hak asuh kepada Penggugat;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### A.PRIMAIR.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah di langsungkan dan telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada tanggal 13 Agustus 2013, sesuai dengan kutipan Akte Perkawinan No 30/ CS / 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tanggal 12 Agustus 2013, putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan sehelai putusan dalam perkara ini kepada Kantor Pencatatan Sipil dimaksud untuk mencatat didalam daftar yang tersedia untuk itu dan menerbitkan akta perceraian;
4. Menyatakan kedua anak kami yang bernama:

Anak yang pertama bernama Ksatria Susanto Rumtutly yang lahir di Ambon pada tanggal 11 Desember 2006 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No. 8527 / CS.DMT / 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 10 Mei 2012;

- Anak kedua bernama Kenzo Aprilio Romroma yang lahir di Ambon pada tanggal 27 Mei 2012 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No. 474.1/ Ist / 388 / 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tanggal 21 Agustus 2013;

Dibawah asuhan Penggugat;

*Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN.Amb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang dalam perkara ini;

B.SUBSIDAIR

Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya dan Tergugat menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Christina Tetelepta, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Agustus 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal;

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan dan telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada tanggal 13 Agustus 2013, sesuai dengan kutipan Akte Perkawinan No 30/ CS / 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada tanggal 12 Agustus 2013;

3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ini, telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama:

- Ksatria Susanto Rumtutly yang lahir di Ambon pada tanggal 11 Desember 2006 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No. 8527 / CS.DMT / 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 10 Mei 2012;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN.Amb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenzo Aprilio Romroma yang lahir di Ambon pada tanggal 27 Mei 2012 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No. 474.1/Ist / 388 / 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tanggal 21 Agustus 2013;

3. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan begitu indah dan damai, apalagi ditambah dengan kehadiran anak-anak, namun pada akhir-akhir ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, yang antara lain mulai mengalami pertengkaran-pertengkaran secara terus-menerus karena tidak adanya kecocokan lagi dalam membangun rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa pertengkaran-pertengkaran yang sering terjadi ini dikarenakan Tergugat telah mengkhianati mahligai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu Tergugat telah memiliki wanita idaman lain dan bahkan telah mempunyai anak dengan wanita idaman lain tersebut, selain itu Penggugat juga sering mengalami kekerasan fisik dan selalu di caci maki oleh Tergugat dan Tergugat masih tetap berhubungan dengan wanita idaman lainnya itu, dan setelah terjadi pembicaraan antara Penggugat dan Tergugat maka Tergugat lebih memilih wanita idaman lain itu dan pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak;
5. Bahwa dengan terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah menggambarkan terjadinya perkecokan yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-2 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Yohana Rumtutuly, 2. Johsua Jennia;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 30/CS/2013 tanggal 12 Agustus 2013, dan P-2 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/Ist/388/2013 atas nama Kenzo Aprilio Romroma tanggal 21 Agustus 2013, serta dari keterangan Saksi-saksi yang pada pokoknya dibawah sumpah atau janji menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi : Yohana Rumtutuly;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai Suami Istri yang Sah menikah di Saumlaki pada tanggal 12 Agustus 2013;
- Bahwa sebelum perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatitkan secara sah, mereka sudah mempunyai anak 2 (dua) orang yang masing-

*Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN.Amb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama: Ksatria Herlan Romroma, lahir di Ambon tanggal 11 Desember 2006, dan Kenzo Aprilio Romoroma, lahir di Ambon tanggal 27 Mei 2012;

- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Saumlaki karena Tergugat bertugas sebagai anggota Polisi di Saumlaki. Tetapi sekarang sudah tidak lagi sebagai Polisi dan sudah dipecat karena lari dalam tugas;

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat setelah menikah sudah tidak baik lagi karena Tergugat sudah pergi dengan perempuan lain dan tidak menafkahi isteri dan anak-anak sejak tahun 2006;

- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat ada pacaran dan akhirnya menikah itupun karena didesak oleh atasan Tergugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat ada terjadi cek cok dimana Penggugat menelpon saksi dan memberitahukan kepada saksi dari Saumlaki bahwa Penggugat sudah tidak makan karena sudah tidak punya uang dan meminta saksi untuk kirim uang untuk makan, lalu saksi kirim uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah keguguran saat mengandung anak yang ketiga sehingga masuk rumah sakit dan selama dirawat di rumah sakit, Tergugat tidak pernah menjenguk dan membayar biaya rumah sakit lalu saksi yang membayar biaya perawatan dan biaya rumah sakit itu;

- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah tinggal dengan saksi sebagai Oma atau ibu kandung dari Penggugat;

- Bahwa saksi tahu alasan dari Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena Tergugat sudah selingkuh dengan perempuan lain dan tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;

- Bahwa menurut saksi hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak memungkinkan lagi untuk kembali bersatu karena Tergugat sudah selingkuh dengan perempuan lain dan itu juga yang menjadi alasan mereka cekcok;

## 2. Saksi : Johsua Jennia;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai Suami Istri yang Sah menikah di Saumlaki pada tanggal 12 Agustus 2013;

- Bahwa sebelum perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan secara sah, mereka sudah mempunyai anak 2 (dua) orang yang masing-masing bernama: Ksatria Herlan Romroma, lahir di Ambon tanggal 11 Desember 2006, dan Kenzo Aprilio Romoroma, lahir di Ambon tanggal 27 Mei 2012;

*Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN.Amb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Saumlaki karena Tergugat bertugas sebagai anggota Polisi di Saumlaki. Tetapi sekarang sudah tidak lagi sebagai Polisi dan sudah dipecat karena lari dalam tugas;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat setelah menikah sudah tidak baik lagi karena Tergugat sudah pergi dengan perempuan lain dan tidak menafkahi isteri dan anak-anak sejak tahun 2006;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat ada terjadi cek cok dimana Penggugat menelpon ibu Penggugat (saksi Yohana Rumtutuly) dan memberitahukan kepada ibu Penggugat dari Saumlaki bahwa Penggugat sudah tidak makan karena sudah tidak punya uang dan meminta ibu Penggugat untuk kirim uang untuk makan, lalu ibu Penggugat kirim uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), hal mana saksi ketahui dari saksi Yohana Rumtutuly;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah tinggal dengan saksi Yohana Rumtutuly sebagai Oma atau ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu alasan dari Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena Tergugat sudah selingkuh dengan perempuan lain dan tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa menurut saksi hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak memungkinkan lagi untuk kembali bersatu karena Tergugat sudah selingkuh dengan perempuan lain dan itu juga yang menjadi alasan mereka cecok;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat dipersidangan juga tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang Sah menikah di Saumlaki pada tanggal 12 Agustus 2013 dan kemudian disahkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada tanggal 12 Agustus 2013 (vide bukti P-1). Sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut kepercayaan agama masing-masing yang dilanjutkan dengan pencatatannya di kantor catatan sipil;

Menimbang, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Saumlaki sehubungan dengan pekerjaan dari Tergugat. Kemudian dalam

*Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN.Amb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang masing-masing bernama:

- Ksatria Susanto Rumtutly yang lahir di Ambon pada tanggal 11 Desember 2006;

Kenzo Aprilio Romroma yang lahir di Ambon pada tanggal 27 Mei 2012;

(vide bukti P-1 dan P-2) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan begitu indah dan damai, apalagi ditambah dengan kehadiran anak-anak, namun pada akhir-akhir ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, yang antara lain mulai mengalami pertengkaran-pertengkaran secara terus-menerus karena tidak adanya kecocokan lagi dalam membangun rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Bahwa pertengkaran-pertengkaran yang sering terjadi ini dikarenakan Tergugat telah mengkhianati mahligai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu Tergugat telah memiliki wanita idaman lain dan bahkan telah mempunyai anak dengan wanita idaman lain tersebut, selain itu Penggugat juga sering mengalami kekerasan fisik dan selalu di caci maki oleh Tergugat dan Tergugat masih tetap berhubungan dengan wanita idaman lainnya itu, dan setelah terjadi pembicaraan antara Penggugat dan Tergugat maka Tergugat lebih memilih wanita idaman lain itu dan pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak. Sehingga menurut Penggugat dengan terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah menggambarkan terjadinya perkecokan terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dari kondisi dan keadaan demikian, apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan lagi?, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri; Bahwa salah satu alasan perceraian dapat terjadi menurut Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah ketentuan Pasal 19 huruf f yang menyatakan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat yakni saksi Yohana Rumtutuly, dan saksi Johsua Jennia yang menerangkan bahwa

*Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN.Amb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hubungan Penggugat dan Tergugat setelah menikah sudah tidak baik lagi karena Tergugat sudah pergi dengan perempuan lain dan tidak menafkahi isteri dan anak-anak sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang ini, hal mana membuat antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dan sudah tidak tinggal bersama-sama lagi. Sehingga dari uraian-uraian fakta tersebut telah membuktikan adanya percekocokan secara terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa akibat kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang penuh dengan pertengkaran tersebut, dan tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga mereka, dan dipastikan tidak akan membawa kebahagiaan lahir maupun bathin bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan tidak mungkin tercapai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan diatas, karena alasan-alasan yang menjadi dasar perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu antara Tergugat dan Penggugat sebagai suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah dapat dibuktikan, maka petitum angka 2 yaitu *menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah di langsupkan dan telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada tanggal 13 Agustus 2013, sesuai dengan kutipan Akte Perkawinan No 30/ CS / 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tanggal 12 Agustus 2013, putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3, oleh karena gugatan cerai Penggugat dikabulkan maka selanjutnya Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Pejabat lain yang ditunjuk, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat tempat perkawinan dilangsungkan dan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Ambon tempat perceraian terjadi untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dengan perbaikan redaksi sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4, agar Penggugat mempunyai hak asuh untuk memelihara anak-anak, maka dapat dipertimbangkan sebagai berikut oleh karena anak-anak tersebut belum dewasa, dan sebagaimana nyata dalam dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang

*Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN.Amb.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, dimana keduanya masih berada dibawah umur, maka untuk itu hak pengasuhan terhadap kedua anak tersebut sudah sepantasnya untuk diserahkan kepada Penggugat agar dapat mengasuh, mendidik dan membina anak-anak Penggugat dan Tergugat itu sampai mereka dewasa dan mandiri, sehingga permintaan Penggugat pada petitum angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan, sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya tersebut pada amar putusan ini;

Mengingat Pasal 149 R.Bg., Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan pasal-pasal lain dari peraturan Perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah di langsunikan dan telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada tanggal 13 Agustus 2013, sesuai dengan kutipan Akte Perkawinan No 30/ CS / 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tanggal 12 Agustus 2013, putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Pejabat lain yang ditunjuk, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat tempat perkawinan dilangsungkan dan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Ambon tempat perceraian terjadi untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraiannya;
4. Menyatakan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:

Anak yang pertama bernama Ksatria Susanto Rumtutlyyang lahirdi Ambon pada tanggal 11 Desember 2006 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No. 8527 / CS.DMT / 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 10 Mei 2012;

- Anak kedua bernama Kenzo Aprilio Romroma yang lahirdi Ambon pada tanggal 27 Mei 2012 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No. 474.1/

*Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN.Amb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ist / 388 / 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tanggal 21 Agustus 2013;

Dibawah asuhan Penggugat;

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 761.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019, oleh kami Philip Pangalila, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Lucky Rombot Kalalo, S.H., dan Hamzah Kailul, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Amb., tanggal 27 Juni 2019, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu, Lourens Kakisina, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Lucky Rombot Kalalo, S.H.

Philip Pangalila, S.H., M.H.

Hamzah Kailul, S.H.

Panitera Pengganti,

Lourens Kakisina, S.H.

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Pencatatan	:	Rp. 5.000,-
3. A T K	:	Rp. 50.000,-
4. Panggilan	:	Rp. 650.000,-
5. Meterai	:	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
7. Leges	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp. 761.000,-

( tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN.Amb.